

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam beribadah salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Al-Qur'an dan Hadits adalah pedoman bagi umat muslim yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang harus dipatuhi salah satunya adalah mengenai rukun Islam dan Rukun Iman, rukun Islam terdapat lima pilar dan pilar yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji.¹

Ibadah haji hukumnya fardhu (wajib) untuk setiap umat muslim yang mukallaf serta mampu, sekali sepanjang hayat serta selebihnya merupakan sunnah.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam nya.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yakni memenuhi panggilan Allah SWT untuk berziarah/berkunjung ke Baitullah (ka'bah) Makkah al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Dengan melakukan beberapa amalan-amalan yang membawa kepada haji yang mabrur, dengan mengamalkan rukun-rukun dan syarat-syarat haji yang antara lain adalah Ihram, Tawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah, Wukuf/Mabit di Musdhalifah Dan Mina, Tahallul serta amalan lainnya yang diperintahkan oleh Allah SWT

¹ Abdul Wahid HS, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon Haji," *Syaikhuna*, Vol. 10, No. 1 (2019): 127.

² Abu Umar an-Nadwi, *Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 8.

kepada hamba-Nya yang mampu menunaikannya, baik mampu secara fisik ataupun materi.³

Selain itu mampu dalam segi jasmani dan rohani maupun finansial, dalam arti harus memiliki kemampuan dalam bidang dana serta kebutuhan yang dapat diperlukan untuk selama melaksanakan ibadah haji di tanah haram. Selain itu juga perlu menyediakan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi beribadah haji. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji cukup hanya sekali dalam seumur hidup dan jika mampu untuk kedua kalinya atau seterusnya maka hukumnya disunnahkan. Kewajiban melaksanakan ibadah haji baru disyariatkan pada tahun ke 6 H, setelah Nabi Muhammad SAW pergi hijrah dari mekkah ke Madinah. Pelaksanaan ibadah haji, selain sebagai ritual beribadah kepada sang Pencipta, juga diibaratkan sebagai rangkuman kehidupan manusia ketika masih hidup di dunia, yang nantinya bisa sebagai bahan renungan dan introspeksi bagi umat manusia dalam memposisikan dirinya sebagai hamba Allah SWT.⁴

Masyarakat yang beragama Islam pada umumnya, untuk merealisasikan kewajiban haji setidaknya melalui perjuangan yang panjang, khususnya dengan menyediakan dana yang besar dan menjaga kesehatan serta mempersiapkan mental. Sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat menimbulkan dampak keagamaan yang sangat berbeda dengan ibadah rutin lainnya. Oleh karena itu, pembinaan terhadap calon jamaah haji adalah mutlak perlu dilakukan agar jama'ah haji dapat melaksanakan hajinya dengan baik dan benar serta nyaman. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, terdapat 3 (tiga) pilar dalam meraih keberhasilan tujuan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah Haji.

Dalam pelaksanaan ibadah ini pemerintah telah melibatkan beberapa pihak dari masyarakat agar ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja. Akan tetapi pemerintah juga menyadari bahwa kapasitas kemampuan pemerintah juga relatif terbatas dalam hal pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada

³ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 3.

⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif*, 76.

jama'ah haji. Untuk itu partisipasi masyarakat sangatlah diharapkan oleh pemerintah. Dengan adanya lembaga-lembaga yang melayani pembinaan ibadah haji yang biasa disebut dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Untuk membina dan membimbing jamaah haji peranan KBIHU tentunya sangat diperlukan yaitu dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah haji. KBIHU adalah suatu lembaga atau kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.⁵

Pada saat ini kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menunaikan ibadah haji semakin meningkat, dengan dibuktikan adanya jumlah jamaah haji pada setiap tahun semakin bertambah, peningkatan jumlah calon jamaah haji dalam beberapa tahun terakhir terus melonjak, selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang meningkat serta kesadaran keimanan terhadap Agama dan faktor lainnya adalah kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh berbagai lembaga jasa dalam membantu masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu lembaga tersebut adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dengan banyak berdirinya KBIHU di Indonesia, khususnya di kabupaten Majalengka salah satunya yaitu KBIHU Al-Mutaqin, yang mana KBIHU Al-Mutaqin sudah berdiri kurang lebih 20 tahun.

KBIHU berperan penting dalam bimbingan dan pembinaan calon jamaah haji. Sebagai salah satu kelompok bimbingan ibadah haji, KBIHU tidak hanya menyediakan pelatihan manasik haji, tetapi juga mendukung calon jamaah dalam memahami tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui program-program yang terstruktur, KBIHU ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan jamaah, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar KBIHU harus menjadi jembatan komunikasi antara jamaah dan instansi pemerintah terkait, memastikan bahwa semua aspek administrasi dan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar.

Dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan mengenai jama'ah haji yang masih belum paham dalam pelaksanaan ibadah haji ketika sampai di

⁵ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

tanah suci. Hal ini disebabkan karena para jama'ah haji kebanyakan sudah lanjut usia sehingga sangat sulit untuk menghafal pelajaran-pelajaran tentang ilmu pengetahuan dan tata cara ibadah haji. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa permasalahan ini kemungkinan muncul karena kurangnya perhatian dan pembinaan dalam manasik haji di KBIHU ketika jama'ah masih berada di tanah air salah satunya KBIHU yang hanya menerapkan metode yang monoton ketika penyampaian materi seperti ceramah tanpa ada tanya jawab. Padahal pembinaan merupakan salah satu pilar utama yang dicantumkan dalam UU no. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti dirasa perlu mengkaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana peran dan strategi KBIHU Al-Mutaqin dalam membina calon jamaah haji? oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin membahas dan meneliti lebih jauh mengenai **“Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah”** peneliti mengambil studi kasus pada KBIHU Al-Mutaqin kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, apakah pembinaan yang diterapkan sudah sesuai sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu *pertama*, identifikasi masalah yang akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. *Kedua*, batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. *Ketiga*, pertanyaan

penelitian menguraikan mengenai topik yang akan diteliti. Rumusan masalah yang telah dicantumkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah “Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran”, dengan topik kajian “Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesia” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan problematika pelaksanaan haji di Indonesia dan juga perbandingan sistem hukum dan pemikiran yaitu, “Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yakni serangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci serta mendalam mengenai suatu program, kejadian dan aktivitas, baik dalam sektor perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut.⁶ Dalam hal ini untuk menggali secara mendalam suatu Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” dengan cara melakukan observasi di lokasi pelaksanaan bimbingan ibadah haji dan umrah yaitu di KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

⁶ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Peosedurnya* (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017), 3.

Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah belum tercapainya potensi jama'ah haji Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sosiologis, jemaah haji Indonesia memiliki latar belakang sosial, pendidikan, budaya, dan suku yang berbeda. Pengetahuan para jama'ah mengenai haji pun sangat berbeda-beda. Kenyataan itu menuntut: dilaksanakannya pembekalan, tatacara pelaksanaan ibadah haji, penyediaan buku pedoman tatacara dan doa-doa ibadah haji, serta pembekalan teknis lainnya terkait dengan penggunaan toilet di pesawat, di hotel dan sebagainya. Selain itu, jemaah haji Indonesia perlu dikenalkan dengan budaya Arab atau dengan negara-negara lainnya, karena mereka akan berinteraksi dengan beragam orang yang berasal dari beragam bahasa dan budaya.

Pembekalan ibadah haji ini penting diberikan untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang sesuai syari'at dan rukun haji. Keterbatasan pengetahuan jama'ah mengenai tatacara ibadah haji juga menuntut adanya pendamping yang menyertai mereka saat melaksanakan ibadah haji, sebab meskipun sudah diberikan buku panduan manasik haji tidak semua jama'ah kemudian memahami isinya, mereka tetap memerlukan bimbingan saat melaksanakan ibadah tersebut. Disinilah peran dan strategi KBIHU dalam melaksanakan ibadah haji perlu untuk dikaji secara mendalam terkait fungsinya sebagai penyelenggaraan bimbingan ibadah haji. Salah satu KBIHU yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan kepada calon jama'ah haji adalah KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Maka peneliti merasa perlu mengkaji peran KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka guna melihat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis hanya akan membahas tentang Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah .

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terhadap peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?

- c. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai literatur bagi seluruh elemen masyarakat dan bahan masukan bagi ilmu Agama tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya bagi dunia keilmuan tentang manajemen yang diterapkan oleh suatu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan literatur bagi semua pihak dalam melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi masukan ataupun solusi bagi pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan praktik bimbingan ibadah haji, Sehingga pelaksanaan bimbingan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian skripsi ini, Peneliti berusaha mencari dan mengidentifikasi studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan tema penelitian ini. Penulis menemukan adanya penelitian terdahulu yang di jadikan tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan dan untuk menjaga validitas penelitian dari unsur plagiasi dalam pembuatan skripsi yang akan penulis susun, yaitu:

Pertama, hasil analisis penelitian Affwa Lilla dengan judul “Strategi Kolompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah dalam Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji”. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020, yang menyimpulkan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) Arafah dalam meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji secara umum selalu mengalami peningkatan jamaah dari tahun ke tahun, dengan pelayanannya yang bekerja sama dengan pihak travel dan pihak penyelenggara haji. KBIH Arafah juga menerima calon jamaah haji yang datang dengan tanpa batasan wilayah. Strategi yang dilakukan KBIH Arafah adalah dititik pelayanan transportasi yang nyaman. Namun disisi keunggulan yang dimiliki KBIH Arafah dibidang transportasi, KBIH ini juga memiliki kekurangan diantaranya belum adanya promosi secara virtual online.⁷

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran dan strategi KBIH dalam membina calon jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan aturan-aturan regulasi yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan aturan regulasi yang ada yaitu UU tentang haji.

Kedua, hasil analisis penelitian Usnia Rohmawati dengan judul “Optimalisasi Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karang Anyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah dalam Beribadah Haji)”. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2021, yang menyimpulkan bahwa peran KBIH Masjid Agung Karang Anyar sebagai wadah daripada pembinaan jamaah haji yang di dalamnya mengandung hal pelatihan haji yang dimana segala kegiatan akan didampingi dan diawasi oleh pembimbing haji. Harapannya bahwa setelah diadakannya kegiatan pembinaan manasik dapat memberikan pemahaman dan gambaran apa saja yang nantinya akan hendak dilakukan selama ibadah haji berlangsung. Ada tiga tahapan pembinaan yang dilakukan oleh KBIH Masjid

⁷ Affwa Lilla, “Strategi Kolompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah dalam Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji,” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 90 .

Agung Karang Anyar diantaranya pertama pembinaan sebelum keberangkatan haji, pembinaan ini ditekankan pada kegiatan manasik haji baik manasik ibadah, perjalanan, maupun kesehatan sebagai bentuk layanan jasa. Lalu kedua pembinaan saat pelaksanaan haji, pembinaan ini dilaksanakan pada saat di Tanah Suci yang dipimpin oleh petugas pembinaan ibadah haji. Kemudian yang ketiga pembinaan pasca haji, tujuan pembinaan ini adalah untuk menjaga kemabruran dan meningkatkan keshalehan individual menuju keshalehan sosial. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan pembinaan jamaah haji secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini penting guna menjaga perilaku dan akhlak jamaah haji hingga terciptanya kemabruran haji.⁸

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pembinaan jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya dan juga penelitian ini tidak dikaitkan dengan aturan-aturan regulasi yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan aturan regulasi yang ada yaitu UU tentang haji.

Ketiga, hasil analisis penelitian Chahyu Reekha Ningsih dengan judul “Strategi Pemasaran Layanan Jasa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung”. *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa KBIH Al-Ikhwan mempunyai strategi dalam pemasaran serta perekrutan calon jamaah haji yang diterapkan diantaranya dengan sistem jemput bola, sehingga menjadi ciri khas tersendiri dan menjadikan KBIH Al-Ikhwan mudah dikenal konsumen dikarenakan memiliki perbedaan pemasaran dan perekrutan yang tidak menunggu jamaah, teknik-teknik promosi menarik yang ada di KBIH Al-Ikhwan dan memanfaatkan alumni haji sebagai member, karena merupakan aset yang sangat berharga dalam jasa untuk mempromosikan KBIH Al-Ikhwan. Selain itu KBIH Al-Ikhwan juga

⁸ Usnia Rohmawati, “Optimalisasi Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karang Anyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah dalam Beribadah Haji),” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021), 29-31.

mengelola produktivitasnya yang ada dengan memberikan pelatihan terhadap karyawan agar dapat lebih terampil lagi, walaupun masih karyawan baru namun harus lebih ditingkatkan lagi keterampilannya karena di dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki harus terus menerus dilatih agar tidak ketinggalan dan mengikuti kebutuhan dan kemajuan zaman yang ada.⁹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang upaya dan strategi dalam dalam KBIHU calon jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan upaya pembinaan calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan pembinaan yang akan dilakukan oleh KBIH guna tercapainya pelaksanaan haji.

Keempat, hasil analisis penelitian Nisa Salsabila, dengan judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap Pembinaan Calon Jama’ah Haji dalam Kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021, yang menyimpulkan bahwa KBIH Wadi Fatimah telah menjalankan perannya dalam pembinaan calon jama’ah haji sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2019. Pelaksanaan pembinaan bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah berlangsung selama 15 pertemuan setiap minggunya, terdiri dari 8 pertemuan teori, 4 praktik di lapangan sebagai simulasi, dan 3 pertemuan khusus untuk konsultasi antara calon jama’ah haji dengan calon pembimbing yang akan membimbing mereka selama di tanah suci. Faktor pendukung KBIH Wadi Fatimah dalam membina calon jama’ah haji yaitu pendirian KBIH wadi fatimah memiliki akta notaris yang berkekuatan hukum sehingga pelaksanaan pembinaannya dapat dipertanggungjawabkan secara publik; bersifat terbuka untuk masyarakat umum, sekretariat yang mudah dicari, memiliki citra yang sangat baik di mata masyarakat. Selain itu KBIH Wadi Fatimah juga mempunyai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan bimbingan ibadah haji, yaitu hampir 30% calon jama’ah haji berusia lanjut. Dengan

⁹ Chahyu Reekha Ningsih, “Strategi Pemasaran Layanan Jasa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 76.

demikian maka dalam proses bimbingan baik ditanah air maupun di tanah suci harus betul-betul menunjukkan kesabaran yang tinggi.¹⁰

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terhadap pembinaan calon jama'ah haji dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 hanya saja perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dijelaskan juga strategi dalam membina calon jamaah haji oleh KBIH serta berbeda tempat penelitiannya.

Kelima, hasil analisis penelitian Nela Asholihah, dengan judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketanggungan Brebes”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021, yang menyimpulkan bahwa peran tutor/pembimbing Muslimat yang didasarkan kepada UU No 8 tahun 2019 telah terlaksana sebagai berikut: pembimbing KBIH Muslimat NU Ketanggungan telah memberikan pendampingan kepada calon jamaah haji di tanah air dan ditanah suci. Kedua, para tutor/pembimbing KBIH telah memberikan bimbingan personal dan kelompok, dan tutor/pembimbingnya harus mempunyai jiwa untuk mendorong semangat masyarakat dan jamaah haji. Dalam KBIH Muslimat NU Ketanggungan juga menggunakan sebuah manajemen dan strategi dalam merekrut calon jamaah haji agar mengikuti bimbingan di KBIH Muslimat NU Ketanggungan yaitu dengan memanfaatkan relasi sosial dan media sosial. Dan telah diketahui bahwa sarana prasarana telah menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh dan kondisi perekonomian, bahasa, faktor usia, jarak tempuh dan pandemi covid 2019 merupakan faktor penghambat dalam membimbing jamaah haji.¹¹

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Perspektif UU No. 8 Tahun 2019, Adapun perbedaannya

¹⁰ Nisa Salsabila, “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah terhadap Pembinaan Calon Jama'ah Haji dalam Kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021), 86-87.

¹¹ Nela Asholihah, “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketanggungan Brebes,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021), 68-70.

dalam penelitian ini adalah tidak dijelaskan mengenai strategi yang dilakukan KBIH dalam membimbing atau membina calon jamaah haji.

Keenam, hasil analisis penelitian Noor Hamid dengan judul “Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji dan Umrah: Studi Pada KBIHU di Area Yogyakarta”. *Jurnal MD: Manajemen Dakwah* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2020, yang menyimpulkan bahwa para pengelola KBIHU di Yogyakarta telah menerapkan indikator dalam pelayanan dan pembinaan yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama *team (teamwork)*, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.¹²

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang indikator dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dalam KBIHU. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak di jelaskan secara detail strategi KBIHU dalam membina calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan di jelaskan secara detail strategi KBIHU dalam membina calon jamaah haji oleh KBIHU guna tercapainya pelaksanaan haji.

Ketujuh, hasil analisis penelitian M. Hasan Syaifur Rizal, dengan judul “Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka’bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhwah Islamiyah”. *Jurnal MD: Manajemen Dakwah* Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2020, yang menyimpulkan bahwa jamaah haji harus diberikan bimbingan dan pendampingan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci. KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan yang telah diberi izin operasional dari pemerintah. KBIH juga merupakan sebuah wujud nyata peran masyarakat dalam membantu pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibidang ini. Adapun ketentuan dan peranan setiap perangkat dalam penyelenggaraan ibadah haji terbaru berada dalam UU No. 8 Tahun 2019. KBIH harus memiliki standar

¹² Noor Hamid, “Total Quality Management dalam Lembaga Bimbingan Haji dan Umrah: Studi Pada KBIHU di Area Yogyakarta,” *Jurnal MD: Manajemen Dakwah*, Vol. 6, No. 2 (2020): 193-219.

prosedur yang terjaga mengenai ketersediaan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, adanya sarana yang baik, kecekatan pelayanan.¹³

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pembinaan dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah topik kajian atau tempat penelitian yang berbeda.

Kedelapan, hasil analisis penelitian Taufikurrahman, Iim Wasliman, dan Eva Dianawati, dengan judul “Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji”. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, Universitas Islam Nusantara Bandung 2023, yang menyimpulkan bahwa Program pelaksanaan manasik haji sebagai upaya peningkatan pengetahuan ibadah haji di KBIHU Armina Kota Palangka Raya yaitu mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik haji, bimbingan pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, pemulangan, hingga pembinaan dan bimbingan setelah pelaksanaan ibadah Haji. Metode pembelajaran dalam pelaksanaan manasik haji sebagai upaya peningkatan pengetahuan ibadah haji bagi calon jamaah haji di KBIHU Armina Kota Palangka Raya yaitu penggunaan metode dalam pembimbingan haji dan umrah melalui manasik haji bisa lebih dari satu macam (bervariasi). Metode yang variatif dapat membangkitkan motivasi calon jamaah haji. Dalam pemilihan dan penggunaan sebuah metode harus mempertimbangkan aspek efektivitasnya dan relevansinya dengan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Metode yang digunakan dalam manasik haji diantaranya yaitu metode ceramah, metode simulasi, dan metode tanya jawab.¹⁴

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang KBIHU dalam membina calon jamaah haji, Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai manajemennya sedangkan penelitian yang akan

¹³ M. Hasan Syaifur Rizal, “Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka’bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhuwah Islamiyyah,” *Jurnal MD: Manajemen Dakwah*, Vol. 6, No. 2 (2020):18-19.

¹⁴ Taufikurrahman, Iim Wasliman, dan Eva Dianawati, “Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji,” *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 21, No. 2 (2023): 302.

dilaksanakan membahas mengenai peran dan strategi dalam pembinaan yang akan dilakukan oleh KBIHU guna tercapainya pelaksanaan haji.

Kesembilan, hasil analisis penelitian Saidi dan Nispul Khoiri dengan judul, “Manajemen Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Manasik Haji untuk Calon Jamaah Umroh di KBIHU Armina Kota Medan”. *Jurnal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023, yang menyimpulkan bahwa program pelaksanaan ibadah haji di KBIHU Armina Kota Medan bertujuan untuk menambah pengetahuan haji, dimulai dengan pendaftaran, memberikan bimbingan tentang manasik haji, membantu pelaksanaan haji. haji di Arab Saudi, kembali, dan diakhiri dengan pembinaan dan bimbingan setelah melaksanakan ibadah haji. Pemanfaatan teknik dalam pelatihan haji dan umrah melalui upacara haji dapat lebih dari satu macam (berfluktuasi) selama pelaksanaan adat haji dengan tujuan akhir untuk membangun informasi haji bagi peziarah yang direncanakan di KBIHU Armina Kota Medan. Calon jamaah bisa dimotivasi dengan berbagai cara. Keefektifan dan relevansi suatu metode dengan materi pengawas harus diperhitungkan saat memilih dan menerapkannya. Metode ceramah, metode simulasi, dan metode tanya jawab semuanya digunakan dalam manasik haji.¹⁵

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas mengenai manajemen pelayanannya sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai peran dan strategi dalam pembinaan yang akan dilakukan oleh KBIHU guna tercapainya pelaksanaan haji.

Kesepuluh, hasil analisis penelitian Nurul Hidayah, Fathonah K. Daud dan Nur Puat dengan judul, “Peran KBIHU Ar-Raudhah Singgahan Tuban dalam Pembinaan Haji Mabrur Berdasarkan Perspektif Undang-Undang

¹⁵ Saidi dan Nispul Khoiri, “Manajemen Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Manasik Haji untuk Calon Jamaah Umroh di KBIHU Armina Kota Medan,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6, No. 1 (2024): 113-1135.

Nomor 8 Tahun 2019”. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban 2023, yang menyimpulkan bahwa Suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selama ini tidak lepas dari kontribusi para penyelenggara dalam penyediaan layanan bimbingan haji yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Hajidan Umrah (KBIHU) selama ini. Peran penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban sangat berpengaruh dalam keberangkatan ibadah haji. Peran penyelenggara yang dilaksanakan KBIHU Ar-Raudhah dimulai ketika masih di tanah air, tiba hingga kembali ke tanah air lagi. Karena penyelenggaraan ibadah haji yang baik akan memberikan dampak baik yakni berupa pemahaman tentang kegiatan ibadah haji yang bisa menjadikan ibadah haji para jamaah menjadi mabrur. Bentuk peran penyelenggaraan ibadah haji di KBIHU Ar-Raudhah yakni mulai dari mengantar pendaftaran, memberikan bimbingan teori maupun praktek, membantu melayani pemberangkatan haji atau pelimpahan haji bagi jamaah haji yang meninggal, membantu untuk persyaratan pembuatan paspor, membina setelah kepulangan haji untuk kemabruran haji. Begitu juga peran KBIHU Ar-Raudhah Laju Kidul Singgahan Tuban dalam penyelenggaraan ibadah haji hampir semua pelaksanaannya sudah menerapkan sistem Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Undang-Undang ini berdampak baik bagi diantaranya menjadi lebih kondusif, terstruktur dan mengedepankan kepuasan calon jamaah haji. Adapun pembinaan jamaah haji, pelayanan terhadap jamaah haji, dan perlindungan bagi jamaah haji di KBIHU Ar-Raudhah hampir semua sistem penyelenggaraan ibadah haji sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.¹⁶

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran KBIHU dalam pembinaan haji berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak di jelaskan secara

¹⁶ Nurul Hidayah, Fathonah K. Daud dan Nur Puat, “Peran KBIHU Ar-Raudhah Singgahan Tuban dalam Pembinaan Haji Mabrur berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol.17, No.2, (2023): 238.

detail strategi KBIHU dalam membina calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan di jelaskan secara detail strategi KBIHU dalam membina calon jamaah haji oleh KBIHU guna tercapainya pelaksanaan haji.

Meskipun telah banyak kajian mengenai fungsi serta peran KBIH sebagai pembina calon jama'ah haji namun penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian ini baik lokasinya, kontennya, maupun objeknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai peran dan Strategi KBIHU dalam membina calon jama'ah haji perspektif undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada suatu lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan legalitas yang kuat yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

KBIHU berkewajiban memberikan bimbingan kepada jamaahnya, mentaati perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan jamaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah, menyampaikan daftar calon jamaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat, dan melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas telah jelas bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan

dapat pula dilakukan melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang secara organisatoris merupakan sub ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Hal yang perlu diperhatikan dalam terlaksananya peran KBIHU yaitu KBIHU harus melakukan strategi yang dapat membantu calon jamaah haji dalam memahami dan melaksanakan ibadah haji, keterlibatan seorang pembimbing, dimana pembimbing disini haruslah orang yang kompeten dibidang agama terutama mengenai aspek al-Qur'an dan pemahamannya dibidang haji dan umrah, serta memiliki sikap komunikasi yang sangat baik agar terjalin lancar antar calon jamaah dan pembimbing.¹⁷

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa peran yang bisa dilakukan oleh KBIHU antara lain: Memberikan bantuan kepada calon jamaah haji terutama diproses awal yaitu pendaftaran, Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia, Membuat buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan Departemen Agama setempat, Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di Indonesia dan di Arab Saudi, Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing 1 orang per rombongan, Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah baik wajib maupun sunnah mengenai haji dan umrah.

Agar terlaksananya peran KBIHU diatas maka strategi yang dilakukan KBIHU juga harus bagus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, KBIHU (Komisi Badan Ibadah Haji dan Umrah) harus melakukan strategi berikut untuk membina calon jamaah haji:

- a. Pengkondisian yaitu Membantu calon jamaah haji dalam memahami prosedur dan persyaratan untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh.
- b. Pendidikan yaitu Melakukan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi untuk mempersiapkan calon jamaah haji.

¹⁷ Natasha Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah oleh Biro Bina Mental Spiritual pada Sekertariat Daerah," *Jurnal (MD):Manajemen Dakwah*, Vol. 6, No. 2 (2020): 235.

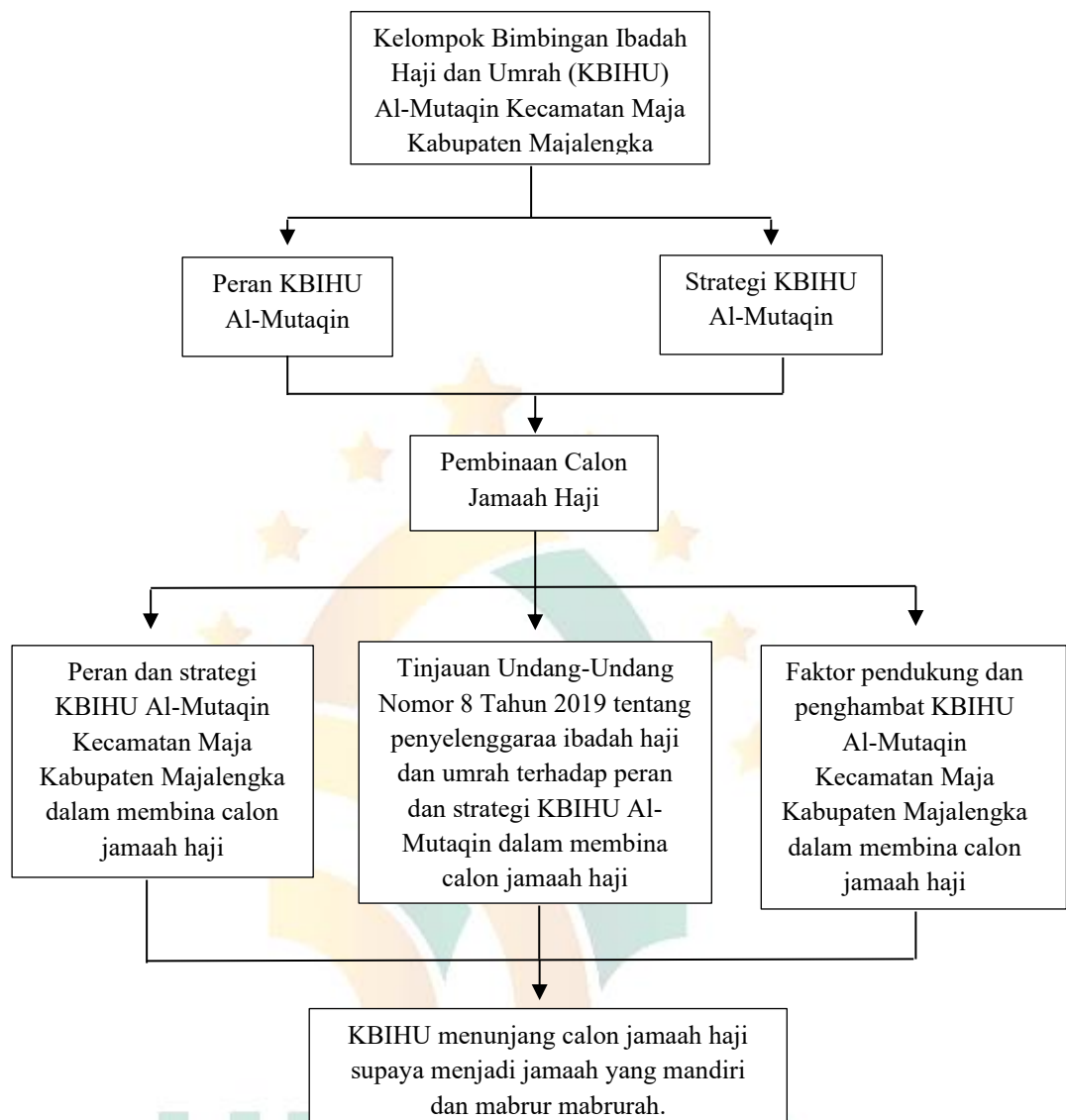
- c. Pelayanan yaitu Memberikan pelayanan, konsumsi, dan kesehatan, serta transportasi yang memadai untuk menjamin kenyamanan calon jamaah haji.
- d. Pelindungan yaitu Menyajikan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia, termasuk asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat, serta memberikan informasi pelaksanaan Ibadah Haji.
- e. Koordinasi yaitu Berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan permasalahan yang mencakup penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dengan demikian, KBIHU dapat membantu calon jamaah haji dalam memahami dan melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh dengan lebih baik dan aman.

Manasik dilakukan sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Tujuan pelaksanaan ibadah haji agar dapat mencapai target yang diinginkan maka perlu adanya penyuluhan dan bimbingan manasik haji secara *extra* kepada calon jamaah haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal tentang penyelenggaraan ibadah haji, memberikan keterampilan dan kemampuan tentang pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan buku manasik haji, memberikan pengetahuan, kemampuan tata cara keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, serta memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang kemungkinan akan terjadi baik selama diperjalanan ataupun selama di tanah suci.

Peran dan strategi KBIHU sangatlah penting karena dapat mengentas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah terutama dalam hal pelayanan dan bimbingan calon jamaah ibadah haji dan umrah. Selain itu KBIHU menunjang calon jamaah haji supaya menjadi jamaah yang mandiri dan mabrur mabrurah.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.



Gambar 1. 1: Skema Kerangka pemikiran

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.¹⁸

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metodologi dari penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang lebih valid dalam penelitian ini, maka berikut adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dianggap cocok untuk menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang berupa kalimat-kalimat tertulis, maupun lisan serta perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang sedang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.¹⁹ Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan pengertian metode kualitatif yang di kemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

Menurut Suharsimi Arikunto memaparkan dalam bukunya bahwa deskriptif analisis adalah sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.²⁰ sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Sugeng D.Triswanto mengartikan bahwa metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang sedang diamati.²¹ Dan menurut Kirk dan Miller sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

¹⁸ Suharsimi Arikanto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

¹⁹ Hadari Nawawi, *instrument penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: UGM, 2006), 67.

²⁰ Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 106.

²¹ Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* (Jakarta: Suka Buku, 2010), 34.

sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²²

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong yang mengutip pendapatnya Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara pengamatan kejadian-kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang ada dan tidak bisa di ukur oleh angka.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam hal ini data penelitian ini diambil secara langsung dari para pengurus KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dari calon jamaah haji untuk mengetahui data tentang pembinaan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Mutaqin.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau observasi langsung, yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti.²⁴ Maksudnya adalah dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini,

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosda karya, 2005), 4.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 5.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

data lapangan diambil dari para pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan dari calon jamaah haji untuk mengetahui data tentang pembinaan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Mutaqin.

Untuk membantu kelancaran dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.²⁵

c. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin dalam Membina Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan di Lokasi objek penelitian ini yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Blok Jum'at Desa Maja Utara Kecamatan Maja, Majalengka, Jawa Barat. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Oktober 2024.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data keras (*hard data*) yang berupa angka-angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif. Kata-kata dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Data utama tersebut penting sekali untuk dicatat melalui sketsa atau rekaman kaset/ tape recorder, pengambilan foto, atau perekaman video/ film.²⁶

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulisan berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1.) Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin dalam Membina Calon Jamaah Haji.
- 2.) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Peran dan Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji.
- 3.) Faktor Pendukung serta Penghambat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Membina Calon Jamaah Haji.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data pertama yang ada dilapangan. Sumber data ini berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara,

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Kampus, 2014), 22.

informasi yang diberikan akan menjadi jawaban dari hasil wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan data penelitian.²⁷ Sedangkan menurut Suharismi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²⁸ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Sumber data primer yang digunakan peneliti berupa data yang diambil langsung dari para pengurus KBIHU Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan para jamaah haji tahun 2024.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara membaca penelitian sebelumnya, atau dengan kajian pustaka. Data sekunder membantu peneliti dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit diperoleh.²⁹

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 41.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 172.

²⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 42.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

- a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud untuk menyampaikan informasi yang konkrit, informasi yang bersifat konkrit adalah fakta dan data.³¹ Dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan secara intensif kepada yang diwawancarai (*interviewee*) dalam memperoleh data yang dimaksud.³² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan para pengurus KBIHU Al-Muttaqin dan data dari calon jamaah haji tahun 2024 untuk mengetahui tentang pembinaan dilakukan oleh KBIHU Al-Muttaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.
- b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat (dari jarak dekat tanpa perantara), serta pencatatan secara rinci dan sistematis terhadap gejala alamiah terkait objek penelitian.³³ Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang bertempat di KBIHU Al-Muttaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.³⁴ Dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil, atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terkait data-data di lapangan yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

³¹ Cik Hasan Bisi, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 272.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 135.

³³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rienika Cipta, 1997), 158.

³⁴ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 141.

d. Teknik Analisis Data adalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dalam artian bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau paparan atas objek dan subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman, Miles *and* Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi, yakni sebagai berikut:³⁵

1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.³⁶ Data yang diperoleh di lapangan akan dipilah-pilah dan di kelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompleks tentang .

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 323.

2) Penyajian data (*display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁷ Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan.

3) Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan atau verifikasi data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk kesimpulan atau verifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 325.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 171-177.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pedoman yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari 7 sub bab yang memuat: Pertama, latar belakang masalah, pada sub ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan pengambilan judul penelitian. Kedua perumusan masalah, sub ini menjelaskan beberapa uraian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, dalam sub ini menjelaskan tentang tujuan diadakannya penelitian dan kegunaan penelitian ini. Keempat penelitian terdahulu, di dalamnya memuat berbagai jurnal skripsi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dari peneliti. Kelima kerangka pemikiran menjelaskan pemikiran dari penulis tentang penelitian yang akan dilakukan. Keenam metodologi penelitian menjelaskan tentang seluruh rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan dari bab satu sampai bab 5 dan di dalamnya juga di jelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang ada.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup kajian teori terkait, mendeskripsikan mengenai teori atau pengertian peran dan strategi, ibadah haji, mulai dari pengertian haji, syarat-syarat haji, rukun haji, dasar hukum haji, wajib haji, sunah haji, pengertian bimbingan ibadah haji, tujuan bimbingan ibadah haji, materi dan metode bimbingan ibadah haji, tahap pelaksanaan haji, pengertian jamaah haji, hakikat calon atau jamaah haji, persepsi calon atau jamaah haji, Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji, pengertian KBIHU, dasar hukum KBIHU, perizinan KBIHU tugas dan fungsi KBIHU, Penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Bab ke tiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang tentang sejarah berdirinya KBIHU Al-Mutaqin, tujuan berdirinya KBIHU Al-Mutaqin, lokasi KBIHU Al-Mutaqin, visi dan misi KBIHU Al-Mutaqin, sarana prasarana KBIHU Al-Mutaqin, struktur organisasi KBIHU Al-Mutaqin, dan program Kerja KBIHU Al-Mutaqin.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan temuan penelitian yaitu peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji, peran dan strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, serta Faktor pendukung dan Pengkatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mutaqin Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam membina calon jamaah haji.

BAB V : PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dan berisi saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.